

**ANALISIS TENTANG PERATURAN DAERAH PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA**

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan. Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan yang konkuren, dimana kewenangan mengenai urusan di bidang pendidikan dibagi antara kewenangan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, sehingga ketentuan tersebut harus diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan nasional.

Pendidikan memiliki peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sebagai wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya juga diimbangi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah senantiasa mengupayakan peningkatan program Pendidikan melalui program Pendidikan Nasional. Karena peningkatan pendidikan akan memiliki dampak terhadap peningkatan indek pembangunan manusia yang akan berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan, Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Pendirian Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta bertujuan meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional, menurut peraturan menteri tersebut terdapat penyelenggaraan pendidikan diluar kampus atau yang selanjutnya disebut Program Studi di Luar Kampus Utama.

Program Studi di Luar Kampus Utama adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama. Program ini memiliki kurikulum, metode pengajaran, fasilitas dan juga kualitas yang setara dengan prodi di kampus utamanya. Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama keberadaan dan keberhasilannya tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dimana Program Studi di Luar Kampus Utama berada dan diselenggarakan. Dukungan dan peran serta pemerintah daerah ini dituangkan dalam bentuk regulasi pendidikan yang dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan pada penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi di Luar Kampus Utama yang akan menjadi salah satu faktor penggerak dalam keberhasilan pendidikan di kabupaten. Regulasi pendidikan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

**Tabel 1**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila**  
**Peraturan Daerah tentang Program Studi Diluar Kampus Utama**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	KETUHANAN	1. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan terhadap pemeluk agama dan kepercayaan. 2. Tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu. 3. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya. 4. tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip kebenaran, keadilan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, dan keindahan.	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.</li> <li>6. Tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama.</li> <li>7. Nilai kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.</li> </ul>	
2.	KEMANUSIAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga negara.</li> <li>2. Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat.</li> <li>3. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.</li> <li>4. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa.</li> <li>5. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.</li> <li>6. Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.</li> <li>7. Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.</li> <li>8. Adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.</li> </ul>	Hak Memperoleh Pendidikan
3.	PERSATUAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.</li> <li>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.</li> <li>3. Tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa.</li> <li>4. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</li> <li>5. Tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk,</li> </ul>	

		<p>agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional.</p> <p>6. Prinsip NKRI mencakup negara hukum, negara kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi.</p> <p>7. Tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>8. - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.</p> <p>9. Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebhinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.</p>	
4.	KERAKYATAN	<p>1. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban.</p> <p>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.</p> <p>3. Tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.</p> <p>4. Tidak ada ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah.</p> <p>5. Tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.</p> <p>6. Tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik.</p> <p>7. Tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.</p> <p>8. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>9. Tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.</p> <p>10. Tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.</p> <p>11. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.</p>	

		12. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	
5.	KEADILAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.</li> <li>2. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.</li> <li>3. Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.</li> <li>4. Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.</li> <li>5. Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.</li> <li>6. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum.</li> <li>7. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang.</li> <li>8. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat.</li> <li>9. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.</li> <li>10. Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.</li> <li>11. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku etika tolong menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain.</li> <li>12. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.</li> <li>13. Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa.</li> <li>14. Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat.</li> <li>15. Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat.</li> </ol>	

		<p>16. Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.</p> <p>17. Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama,suku, ras,golongan, gender.</p> <p>18. Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>19. Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.</p> <p>20. Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarjinalkan.</p> <p>21. Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil.</p>	
--	--	--	--

Tabel 2

Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan  
Peraturan Daerah tentang Program Studi Diluar Kampus Utama

NO	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	UU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945, yang diamanatkan secara tegas;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya (ada 37 ketentuan, lihat keterangan lampiran huruf b);</li> <li>- Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34).</li> </ul>	
		Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM;</li> <li>- Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara;</li> <li>- Terkait pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;</li> <li>- Terkait wilayah negara dan pembagian daerah;</li> <li>- Terkait keuangan negara;</li> <li>- Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara.</li> </ul>	
		Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain.	Sudah Sesuai

		Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);	Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.	
		Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;</li> <li>- Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;</li> <li>- Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara;</li> <li>- Terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup;</li> <li>- Terkait pembentukan kaidah hukum baru;</li> <li>- Terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri</li> </ul>	
2.	Perpu	Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat;</li> <li>- Adanya kekosongan UU/belum ada UU yang mengatur;</li> <li>- Mengatasi kekosongan UU dengan proses pembentukan UU secara normal/biasa tidak dapat dilakukan (yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan), karena kondisi yang mendesak membutuhkan kepastian dan penyelesaian dengan cepat (Selaras dengan Putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009).</li> </ul>	
		Materi muatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi);</li> <li>- Materi yang diatur dalam perpu harus termasuk dalam kewenangan presiden, tidak boleh di luar kewenangan presiden;</li> <li>- Materi yang diatur bukan materi yang untuk melaksanakan UU.</li> </ul>	
3.	PP	Melaksanakan ketentuan Undang-undang;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperintahkan secara tegas.</li> <li>- Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU.</li> </ul>	
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.	
4.	Perpres	Melaksanakan lebih lanjut perintah UndangUndang;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).	
		Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).	

		Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;	Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi.	
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.	
5.	Permen	Delegasi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).</li> <li>- Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya; Mengatur struktur organisasi; Mengatur standar kerja; Mengatur metode kerja.</li> </ul>	
6.	Perda	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;</li> <li>- Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> <li>- Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</li> </ul>	Sudah Sesuai
		Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;</li> <li>- Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;</li> <li>- Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.</li> </ul>	
		Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;</li> <li>- Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> <li>-</li> </ul>	
		Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.	
		Jangkauan wilayah pengaturan.	Perda Provinsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.</li> </ul>	
			Perda Kab/Kota: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	Sudah sesuai

**Tabel 3**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan**  
**Peraturan Daerah tentang Program Studi Diluar Kampus Utama**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	
2.	Hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi</li> </ul>	

		<p>memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama);</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama);</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda.</li> </ul>	
3.	Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebaskan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling</li> </ul>	

		bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	
4.	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda.</li> <li>- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	Sudah Sesuai
5.	Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	
6.	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	

**Tabel 4**  
**Variabel dan Indikator Kejelasan Rumusan**  
**Peraturan Daerah tentang Program Studi Diluar Kampus Utama**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul	
		Mencerminkan isi peraturan;	Dirumuskan dalam Peraturan Daerah
		Tidak mengandung singkatan atau akronim.	
		Ketentuan Umum	
		Berisi batasan pengertian atau definisi;	
		Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	
		Materi Pokok Yang Diatur	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	
		Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	
		Ketentuan Pidana	
		Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	-
		Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	
		Diatur setelah pengaturan materi pokok;	
		Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif).	
		Ketentuan Peralihan	
		Ketentuan Penutup	
2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konsisten antar ketentuan</li><li>- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir</li><li>- Tepat</li><li>- Tegas</li><li>- Efisien</li><li>- Mudah dipahami</li><li>- Tidak subjektif</li></ul>	

**Tabel 5**  
**Variabel Dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan**  
**Peraturan Perundang-Undangan**  
**Peraturan Daerah tentang Program Studi Diluar Kampus Utama**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif;</li><li>- Dari segi peraturan pelaksanaannya.</li></ul>	
2.	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ( $B/C > 1$ ).	

3.	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	
4.	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	
5.	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum adanya pengaturan	Belum adanya pengaturan
6.	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektifitas koordinasi antar instansi terkait;</li> <li>- Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.</li> </ul>	
7.	Aspek Sumber daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;</li> <li>- Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.</li> </ul>	
8.	Aspek anggaran dan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan atau ketersediaan anggaran;</li> <li>- Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana</li> <li>- Tersedianya sarana prasarana</li> </ul>	
9.	Aspek budaya hukum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat paham dengan peraturan yang bersangkutan;</li> <li>- Masyarakat mematuhi peraturan</li> </ul>	
10.	Aspek akses informasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;</li> <li>- Kemudahan akses informasi.</li> </ul>	
11.	Aspek penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasionalitas sanksi pidana;</li> <li>- Kepatuhan aparat penegak hukum.</li> </ul>	
12.	Aspek Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;</li> <li>- Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;</li> <li>- Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat;</li> <li>- Benturan dengan masyarakat adat.</li> </ul>	
13.	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	
14.	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	
15.	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	
16.	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	
17.	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	
18.	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan.	
19.	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak terhadap dunia usaha;</li> <li>- Dampak sosial masyarakat;</li> <li>- Dampak lingkungan.</li> </ul>	

**Tabel 6**  
**Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan**  
**Peraturan Daerah tentang Program Studi Diluar Kampus Utama**

PUU	Tujuan yang ingin dicapai dari Pembentukan PUU	Isu/Permasalahan Efektivitas	Kelompok Terkena Dampak	Realisasi						Ratio B/C	Ket
				Manfaat/Benefit (B)			Beban/Cost ©				
				Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi		
Peraturan Daerah tentang Program Studi Diluar Kampus Utama	meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan pendidikan	Dukungan pemerintah daerah pada Program Studi di Luar Kampus Utama	masyarakat	0	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat melalui Program Studi di Luar Kampus Utama	0	0	Dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama	0	100/50=2  B/C > 1	Belum ada pengaturan terkait dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama

**Tabel 7**  
**Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-Undangan**

No	Peraturan Perundang-undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Program Studi Di Luar Kampus Utama	4	4	3	3	4	4	74 %	Sangat Mendesak
		24	8	12	6	8	16		

**Tabel 8**  
**Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**  
**Peraturan Daerah tentang Program Studi di Luar Kampus Utama**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Program Studi Di Luar Kampus Utama	penyelenggaraan Pendidikan	Dukungan pemerintah daerah dalam Program Studi di Luar Kampus Utama	Belum adanya Regulasi terkait dukungan pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama	Perlu Disusun Peraturan Daerah terkait Program Studi di Luar Kampus Utama

Ngawi, 2024

**ttd**

Tim Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah